

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
8. Anggaran . . .

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-BLUD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Pati setiap tahun sebagai petunjuk dalam penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-BLUD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja kegiatan PPKD serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBAP-BLUD adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-BLUD disusun masih menggunakan struktur penganggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-BLUD Tahun Anggaran 2020 meliputi :
 - a) Prinsip penyusunan anggaran;
 - b) Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-BLUD;
 - c) Penyusunan RKAP-SKPD, RKAP-PPKD dan RBA-PBLUD;
 - d) Pokok-pokok kebijakan Penyusunan RKA-SKPD;
 - e) Hal-hal khusus lainnya.
- (3) Uraian Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-BLUD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal . . .

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD dan RBA BLUD APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 11/NK/VIII/2019 dan Nomor 18/NK/VIII/2019 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020.
- (2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Usulan RBA-BLUD Tahun Anggaran 2020 disampaikan kepada Kepala BPKAD c.q. Kepala Bidang Anggaran paling lambat Minggu Kedua September 2019 dalam bentuk *print out* rangkap 2 (dua).
- (4) RKA-SKPD, RKA-PPKD, dan RKA-BLUD merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan disampaikan tepat waktu, tepat perencanaan, dan tepat anggaran.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RKAP-SKPD, RKAP-PPKD dan RBAP-BLUD APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

(2) Perubahan . . .

- (2) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 dan jadwal penyampaian usulan RKAP-SKPD, RKAP-PPKD dan RBAP-BLUD Tahun Anggaran 2020 akan disampaikan melalui Surat Edaran Bupati setelah Kesepakatan Bersama antara Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati ditandatangani.
- (3) RKAP SKPD, RKAP PPKD dan RBAP BLUD Tahun Anggaran 2020 disampaikan kepada Kepala BPKAD c.q. Kepala Bidang Anggaran paling lambat Minggu Ketiga Agustus 2020 dalam bentuk *print out* rangkap 2 (dua).
- (4) RKAP-SKPD, RKAP-PPKD dan RBAP-BLUD merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 dan disampaikan tepat waktu, tepat perencanaan, dan tepat anggaran.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja yang berpedoman pada:
 - a. indikator kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar satuan harga;
 - d. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.

(4) Sasaran . . .

- (4) Sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
- (7) Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Rencana kebutuhan barang milik daerah adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode satu tahun.
- (8) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasa yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 6

Ketentuan Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-BLUD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKAP-SKPD, RKAP-PPKD dan RBAP-BLUD perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Agustus 2019
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 47

